

ABSTRAK

Malik, Aulia Annisa. 2026. Kajian Yuridis Pengenaan Denda Pada Pekerja PKWT Yang Mengundurkan Diri Pada Masa Uji Coba (Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja).

Pembimbing: Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Pengenaan denda terhadap pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja dan kepastian hukum. Persoalan tersebut terdapat dalam Perjanjian Kerja CV Gumukmas Multi Farm yang mencantumkan masa uji coba selama tiga bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 bagi pekerja yang mengundurkan diri selama masa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan denda pada pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja pada CV Gumukmas Multi Farm dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Apabila masa tersebut dicantumkan, ketentuannya batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya hubungan kerja. Pengaturan mengenai pengenaan denda terhadap pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba belum diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja.

Kata kunci: Denda, Pekerja, PKWT, Masa Uji Coba, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Malik, Aulia Annisa. 2026. *A Juridical Analysis of the Imposition of Fines on Fixed-Term Contract Workers Who Resign During the Probationary Period (Based on Article 12 of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment)*.

Advisor: Yunita Reyakasi, S.H., M.H.

The imposition of fines on workers who resign during a probationary period constitutes a legal issue concerning worker protection and legal certainty. This issue is found in the Employment Agreement of CV Gumukmas Multi Farm, which stipulates a three-month probationary period and a fine of IDR 500,000.00 for workers who resign during such period. This research aims to examine the imposition of fines on workers who resign during a probationary period based on labor law. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the employment relationship at CV Gumukmas Multi Farm is qualified as a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). Based on Article 12 of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, a PKWT may not require a probationary period. If such a period is stipulated, the provision is null and void by law, and the employment period remains calculated from the commencement of the employment relationship. The regulation concerning the imposition of fines on workers who resign during a probationary period has not been expressly regulated, resulting in a legal vacuum and inadequate legal protection for workers.

Keyword: Fine, Worker, PKWT, Probationary Period, Legal Protection.